



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR



Kode Dokumen	: SPMI-SM/Dir/003/ver.0/005/2013
Revisi	: -
Tanggal	: 30 Mei 2013
Diajukan oleh	: Tim Penjaminan Mutu  V.M. Endang S.P. Rahayu
Disetujui oleh	: Pengarah/Pudir I  A.A. Gede Raka Kayanaya, SST, M.Kes

5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DEFINISI/ISTILAH

1. Standar Dosen adalah kriteria baku minimal yang harus dipenuhi oleh seorang dosen untuk bisa mengajar di Poltekkes Denpasar.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Poltekkes Denpasar.
4. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Poltekkes Denpasar.
5. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang pendidikan yang mengabdikan dengan tugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan di Direktorat/ Jurusan/ Prodi di lingkungan Poltekkes Denpasar.
6. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal.
7. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
8. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.
9. Sertifikasi dosen adalah proses pemberian sertifikat untuk dosen.
10. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

RASIONAL

Dalam konteks hubungan input, proses dan output pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan

PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Pimpinan Politeknik Kesehatan Denpasar menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas : (a) penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai; (b) penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; (c) pembinaan karier; (d) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan

- hak atas kekayaan intelektual dan (e) kesempatan menggunakan sarana dan prasarana dan fasilitas pendidikan
- Pimpinan Poltekkes Denpasar berupaya memenuhi hak dosen dalam: (a) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, dan sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; (b) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; (c) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban: (a) menciptakan suasana pendidikan yang menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; (b) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; (c) menjaga nama baik lembaga
 - Dalam menjalankan tugas keprofesiannya dosen mempunyai kewajiban: (a) melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; (b) bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran, dan (c) menjunjung tinggi kode etik, nilai-nilai agama, dan etika
 - Politeknik Kesehatan Denpasar, Jurusan /Prodi menetapkan kualifikasi minimum dosen lulusan program magister
 - Politeknik Kesehatan Denpasar pada tahun 2020 mengupayakan dosen tetap berkualifikasi Doktor > 10%
 - Politeknik Kesehatan Denpasar mengupayakan pada tahun 2020 > 50% dosen tetap memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala
 - Politeknik Kesehatan Denpasar mengupayakan pada tahun 2020 > 90% dosen tetap memiliki sertifikat profesional dosen
 - Politeknik Kesehatan Denpasar mengupayakan, Jurusan/Prodi menetapkan Beban Kerja Dosen sekurang-kurangnya 12 sks dan sebanyak-banyaknya 16 sks
 - Politeknik Kesehatan Denpasar/Jurusan/Program Studi mengupayakan rasio jumlah dosen tetap dan mahasiswa 1 : 17
 - Politeknik Kesehatan Denpasar, Jurusan/Program Studi dalam rekrutmen dosen harus menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani
 - Politeknik Kesehatan Denpasar, Jurusan/Program Studi menetapkan dalam rekrutmen tenaga kependidikan harus menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat kompetensi

STRATEGI

- Mendorong dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal dan eksternal
- Membuat *blue print* pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang
- Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan

INDIKATOR

- Lulusan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00
- Keterserapan lulusan tinggi
- Semua lulusan memiliki sertifikat pencapaian kompetensi

DOKUMEN TERKAIT

- SOP Pengusulan Dosen dan Tenaga Kependidikan Tubel
- SOP Dosen dan Tenaga Kependidikan Ibel
- SOP Pengusulan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen
- SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat Dosen dan Tenaga Kependidikan
- SOP Pengusulan Beban Kerja Dosen
- SOP Pengusulan Sertifikasi Dosen
- SOP Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan

STANDAR TURUNAN

- Standar Profesionalisme Dosen
- Standar Kinerja Terbaik Dosen
- Standar Manajemen Dosen
- Standar Jumlah, Kualifikasi Tenaga Kependidikan
- Standar Pengalaman dan Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan
- Standar Administrasi Dosen dan Tenaga kependidikan

REFERENSI

- UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan
- PP No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- Kepmendiknas No. 45/U/2002 tentang Kurikulum inti Perguruan Tinggi
- Dirjen Dikti, *Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)*, Jakarta: Dirjen Dikti, Depdiknas 2010
- Bailan PPSDM Kesehatan, Standar Dosen Pendidikan Tenaga Kesehatan, Jakarta: Pusdiknakes, 2009
- Bailan PPSDM Kesehatan, Standar Tenaga Kependidikan, Jakarta: Pusdik-latnakes, 2011